

**STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN
USULAN HIBAH/BANSOS
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM**

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

1.	Persyaratan	:	1. Adanya Kajian Perangkat Daerah terhadap usulan Hibah/Bansos 2. Bukti-Bukti pendukung/ dokumen (jika ada)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Kajian Perangkat daerah terhadap Hibah/Bansos disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem. 2. Petugas/Sekpri menerima dan mengagendakan Usulan Hibah/Bansos dan diajukan ke Sekretaris Badan. 3. Sekretaris Badan meneliti kebenaran serta kelengkapan Usulan Hibah/Bansos untuk meminta petunjuk/arahan Kepala Badan. 4. Kepala Badan meneliti kebenaran serta kelengkapan Usulan Hibah/Bansos dan memerintahkan Kabid PPE untuk dibahas di Rapat TAPD. 5. Bappelitbangda membahas Kajian Perangkat Daerah tentang usulan Hibah/Bansos melalui Rapat TAPD ; 6. Hasil pembahasan TAPD terhadap Kajian Usulan Hibah/Bansos sebagai dasar penyusunan RKPD.
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Pelayanan dibuka setiap hari (online 24 jam) : 1. Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07:30 WITA s/d 15:15 WITA 2. Hari Jumat : Pukul 06:30 WITA s/d 13:00 WITA 3. Diluar jam kerja pelayanan diterima oleh piket jaga dan di teruskan ke petugas/Sekpri.
4	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	:	Usulan Hibah/Bansos.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan disampaikan melalui : 1. Tatap muka langsung dengan pejabat pengelola pengaduan 2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengadua ke : * Email bappelitbangdakarangasem@gmail.com * Website https://bapeda.karangasemkab.go.id * Facebook Bappelitbangda Karangasem * Instagram Bappelitbangda Karangasem * SP4N-LAPOR

B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
----	-------------	---	--

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 7. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Hibah Bansos
2	Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan; 2. Ruang tunggu; <ul style="list-style-type: none"> • Meja • Kursi • Kajian Usulan Hibah/Bansos • Buku Registrasi Surat masuk • Komputer printer
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Standar Pelayanan yang telah ditetapkan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem; 2. Mengetahui Visi dan Misi Pelayanan, 3. Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan; 4. Mengetahui SOP Usulan Hibah/Bansos; 5. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun dalam pelayanan.
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung (Kepala Bappelitbangda)
5	Jumlah Pelaksana	: Menyesuaikan sesuai kebutuhan
6	Jaminan Pelayanan	: Melaksanakan layanan sesuai SOP yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun dalam pelayanan; Laporan Pengaduan akan di tanggap sesegera mungkin; Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, tertulis dan seterusnya sesuai jenis bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Selama proses layanan penegakan Perda dan Perkada, keamanan keselamatan dan kerahasiaan data pengguna layanan dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan minimal 2 (dua) bulan sekali Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,

I NYOMAN SUTIRTAYASA, ST.,MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP-19670805 199703 1 004